



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, pendidikan SLTA, agama

Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXX XXXX, umur 33 tahun, pendidikan D3, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, alamat XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XXXXXXX Kota Cilegon, selanjutnya disebut

Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Telah memeriksa bukti surat Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Clg, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hlm 1 dari 9. Put. No.61/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 02 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor 320/II/VI/2007 tanggal 04 Juni 2007).
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pr);
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Pr);
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon masih menjalin hubungan dengan mantan kekasih Termohon meskipun sudah menikah dengan Pemohon;
 - b. Termohon tidak patuh dan taat terhadap Pemohon sebagai suami contohnya Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon apabila bertengkar dengan keluarga Termohon;
 - c. Selama berumah tangga Termohon mengusir Pemohon sebanyak dua kali karena Pemohon masih tinggal di rumah orangtua Termohon sehingga Pemohon merasa kecewa;
 - d. Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan tetangga depan rumah sehingga Termohon menyiram air satu gelas terhadap Pemohon, hal tersebut sudah di luar batas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak pertengahan Desember 2017;
5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hlm 2 dari 9. Put. No.61/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx xxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon hadir sendiri di persidangan, kecuali pada persidangan kedua setelah proses mediasi, Termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, tetapi pada persidangan lanjutan, Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan mediator dari hakim Pengadilan Agama Cilegon yang bernama Hidayah, S.H.I sebagai mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda ternyata berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 Februari 2018 penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Termohon membenarkan posita nomor 1 dan nomor 2;
2. Termohon membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena pada keesokan malam setelah Pemohon mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama, Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri, kemudian keesokan hari setelah melakukan mediasi, Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami isteri, atau hampir seminggu sekali hubungan itu terjadi dan kalau dihitung sejak pendaftaran perkara sampai persidangan jawab menjawab, sudah 6 kali Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri;
3. Termohon membantah posita nomor 3 (a), 3 (b), 3 (c) dan 3 (d) Termohon bukan menuduh tetapi Termohon merasa cemburu karena Pemohon bercerita ke bu de tetangga depan rumah bukan ke Termohon yang merupakan isteri sah Pemohon;
4. Termohon membenarkan Termohon yang sedang menyuap anak, merasa cemburu dengan sikap Pemohon yang saling berpandangan dengan bu de tetangga depan rumah, Termohon lalu menyiram Pemohon dengan air yang ada di gelas minum anak. Saat itu Pemohon langsung memukul Termohon;
5. Pemohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini menyatakan segala hal yang telah diuraikan dalam bagian konvensi tersebut di atas, mohon dianggap telah diulang kembali dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat menuntut hak-hak sebagai isteri yang akan dijatuhkan talak yaitu nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak yang besarnya diserahkan kepada kesanggupan Pemohon;
3. Bahwa Penggugat menuntut agar Termohon melunasi hutang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Hlm 4 dari 9. Put. No.61/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian di atas, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat sebagai seorang isteri yang akan dijatuhkan talak oleh suaminya, yang harus dibayar oleh Tergugat seketika dan tunai sebelum mengucapkan ikrar talak di depan persidangan yaitu nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak yang besarnya diserahkan kepada kesanggupan Pemohon;
3. Bahwa Penggugat menuntut agar Termohon melunasi hutang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik dalam konvensi dan jawaban gugatan rekonvensi Termohon tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- dalam konvensi tetap dengan permohonan semula;
- dan mengenai gugatan rekonvensi, Tergugat menyatakan keberatan dengan tuntutan Penggugat;

Bahwa, atas replik Pemohon dan jawaban Tergugat tersebut, Termohon memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- dalam konvensi tetap pada jawaban;
- dalam rekonvensi tetap pada gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 320/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hlm 5 dari 9. Put. No.61/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Agama Kecamatan Cilegon tanggal 04 Juni 2007, fotokopi mana telah diberi materai, di-nazegellen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dan ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, Pemohon menyatakan ketidakmampuan menghadirkan bukti saksi;

Bahwa, untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan semula dan mohon putusan, demikian pula dengan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawaban dan mohon putusan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah diupayakan oleh Majelis Hakim dan juga melalui proses mediasi pada tanggal 7 Februari 2018 dengan mediator hakim Pengadilan Agama Cilegon yang bernama Hidayah, S.H.I., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hlm 6 dari 9. Put. No.61/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena selama dalam proses perceraian, Pemohon dan Termohon secara rutin masih melakukan hubungan suami isteri, dan karenanya Termohon keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, dalam Pasal 163 HIR yang dinyatakan bahwa barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 163 HIR tersebut, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut dan untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon hanya mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon hanya mengajukan bukti surat berupa kutipan akta nikah yang memperkuat fakta antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon menyatakan secara lisan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan menyatakan ketidakanggupan menghadirkan bukti saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan dan memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mengabaikan kepentingannya. Dengan demikian Pemohon patut dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil yang terdapat dalam Kitab Al-Muhadzab 2 : 320 sebagai berikut :

فان لم يكن معه بينة فلم يسمع دعواه

Hlm 7 dari 9. Put. No.61/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Artinya : Apabila tidak membawa bukti, maka permohonannya ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil tersebut, dan Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan balik tentang akibat talak dapat dipertimbangkan apabila permohonan izin untuk mengikrarkan talak dikabulkan, dan berdasarkan permohonan Pemohon yang dinyatakan ditolak, maka gugatan balik tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hlm 8 dari 9. Put. No.61/Pdt.G/2018/PA.Clg.



dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A

KETUA MAJELIS,



Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

PANITERA PENGGANTI

Yulinah Tusriati, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Reaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm 9 dari 9. Put. No.61/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)